

Dr. Yuserizal Bustami, M.A
DOSEN IAIN KERINCI

Sungai Penuh, 21 April 2025

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Kerinci

di-
Sungai Penuh

AGENDA
NOMOR : <u>40</u>
TANGGAL : <u>20 APRIL 2025</u>
PARAF : <u>[Signature]</u>

NOTA DINAS

Assalamu'alaiku, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Muhammad Ihsan Yunaldo, NIM: 2110402040** yang berjudul **"Pemahaman Dan Hambatan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah"**. Telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi ini, kiranya dapat diterima dengan baik.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb

Pembimbing

Dr. Yuserizal Bustami, M.A

NIP. 198211202011011010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pelita IV Kota Sungai Penuh Fax. (0748) – 22114 Telp. 0748 – 21065
Kode Pos 37112. Website: www.iainkerinci.ac.id email: info@iainkerinci.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari **Rabu** tanggal **07 Mei 2025** dan telah diterima sebagai bagian dari syarat – syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Mei 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ketua Sidang / Pembimbing

Dr. Yuserizal Bustami, M.A
NIP. 198211202011011010

Penguji I

Rezki Agrisa Ditama, M.M
NIP. 198808082020121016

Penguji II

Tiara, S.Si., M.Si
NIP. 198504152023212037

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ihsan Yunaldo
NIM : 2110402040
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Kelurahan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pemahaman Dan Hambatan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Kelurahan Sungai Penuh”**, murni merupakan gagasan dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan nama pengarangnya serta dicantumkan dalam daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidakbenaran pernyataan ini, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Sungai Penuh, 29, April 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Ihsan Yunaldo

NIM. 2110402040

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah SWT.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, yang dengan cinta, doa, dan pengorbanan yang tak terhingga selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkahku.

Kepada kakak dan adikku yang selalu hadir dengan dukungan dan tawa di tengah penatnya perjuangan, terima kasih telah menjadi bagian dari semangatku.

Untuk seluruh keluarga besar yang tak henti memberikan doa dan harapan baik, kehangatan kalian selalu kurasakan meski dalam diam.

Dan tak lupa, kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan, yang selalu ada dengan candaan, semangat, dan kerja sama yang tulus, kalian adalah bagian penting dari proses ini. Skripsi ini bukan semata hasil dari usahaku sendiri, melainkan juga buah dari cinta, dukungan, dan kehadiran kalian semua dalam hidupku. Semoga langkah ini menjadi awal dari masa depan yang lebih bermakna.

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, jembarkan telinga, perluas hati. Sedari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau esok, nikmati setiap momen dalam hidup, kejar mimpimu!”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada penghulu alam nabi kita Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyyah hingga ke alam yang penuh pengetahuan seperti yang telah kita rasakan pada saat ini.

Adapun penulisan skripsi ini diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima saran petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Yuserizal Bustami, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Sekaligus dosen pembimbing yang bersedia membimbing, memberikan saran, motivasi, arahan, dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Alex Wissalam, M.E.Sy., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

3. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf akademik Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk penulis.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna karena adanya keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun mereka yang membacanya.

Sungai Penuh, 21 April 2025

Penulis



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

ABSTRAK

PEMAHAMAN DAN HAMBATAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) KELURAHAN SUNGAI PENUH

Oleh :

MUHAMMAD IHSAN YUNALDO

NIM. 2110402040

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemahaman Dan Hambatan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM di Kelurahan Sungai Penuh. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Sungai Penuh yang belum atau sedang dalam proses mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan data, dari 10 orang pelaku usaha, hanya sekitar 30% yang dapat dikategorikan memahami apa itu NIB, sementara sisanya, yaitu 70%, masuk dalam kategori tidak paham atau kurang paham. Rendahnya pemahaman ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup usia dan pengalaman pelaku usaha, sedangkan faktor eksternal meliputi tingkat pendidikan, lingkungan sekitar, serta akses terhadap informasi. Selain itu, terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan banyak pelaku UMKM belum memiliki NIB. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pemahaman mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat NIB, kekhawatiran akan dampak pajak yang tinggi, kesibukan dalam menjalankan usaha, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai pentingnya memiliki NIB bagi keberlangsungan dan legalitas usaha mereka.

Keyword: Pemahaman Dan Hambatan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), Kelurahan Sungai Penuh.

ABSTRACT

UNDERSTANDING AND OBSTACLES IN THE ISSUANCE OF BUSINESS IDENTIFICATION NUMBERS (NIB) FOR MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN SUNGAI PENUH SUB-DISTRICT"

Oleh :

MUHAMMAD IHSAN YUNALDO

NIM. 2110402040

This study aims to analyze the understanding and obstacles in obtaining a Business Identification Number (NIB) among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sungai Penuh Subdistrict. The research employs a qualitative approach with a descriptive method. The subjects of this study are MSME actors in Sungai Penuh City who have not yet obtained or are in the process of obtaining an NIB. Based on the data, out of 10 business actors, only around 30% can be categorized as having an understanding of what NIB is, while the remaining 70% fall into the category of not understanding or having limited understanding. This low level of understanding is influenced by both internal and external factors. Internal factors include the business owner's age and experience, while external factors consist of education level, surrounding environment, and access to information. In addition, several obstacles hinder MSMEs from obtaining an NIB. These include a lack of understanding of the meaning, purpose, and benefits of the NIB, concerns about high tax implications, time constraints due to business operations, and limited socialization or outreach from the local government regarding the importance of having an NIB for the sustainability and legality of their businesses.

Keywords: *Understanding and Obstacles, Business Identification Number (NIB), Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Sungai Penuh Subdistrict.*

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Batasan Masalah	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1. Teori Adopsi Inovasi (Diffusion of Innovations Theory)	10
2.2. Pemahaman.....	10

2.3. Hambatan.....	17
2.4. Nomor Induk Berusaha (NIB)	20
2.5. Usaha Mikro, Keci dan Menengah (UMKM).....	25
2.6. Penelitian Relevan	31
2.7. Kerangka Konseptual.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	33
3.2. Teknik Penentuan Informan.....	36
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38
3.5. Teknis Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN.....	42
4.1. Data Fokos Penelitian.....	42
4.2. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	54
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sungai penuh Tahun 2023.....	7
Tabel 3.1 Tabel Subjek Penelitian	34
Tabel 4.1 UMKM Kelurahan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh	42
Tabel 4.2 Nama 8 Informan Pelaku Usaha UMKM yang di wawancarai.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang menjadikan pembangunan nasional sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tujuan bangsa, yaitu memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat sebagai UUD 1945) dan dalam Pasal 33 UUD 1945 juga disebutkan tentang Kesejahteraan Sosial.

Negara Indonesia dituntut untuk memperbaiki kinerja birokrasi, namun kenyataannya Pemerintah saat ini masih belum menunjukkan kinerja yang tinggi sehingga diperlukannya lagi usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Kendala yang sering ditemui di lapangan yaitu rendahnya pelayanan yang diberikan oleh birokrat kepada masyarakat. Hakikatnya Pemerintah Daerah harus bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya Usaha Mikro Kecil Menengah (untuk selanjutnya disingkat dengan UMKM) yang menjadi pilar penting pada bidang ekonomi di Indonesia. UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah istilah yang merujuk pada jenis usaha kecil yang memiliki peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk bertahan dalam berbagai situasi demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti ketika krisis keuangan melanda pada tahun 1998, banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan, sementara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami perkembangan yang semakin pesat. Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sektor usaha mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang belum bekerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran (Mandasari, 2023).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat signifikan dalam kemajuan ekonomi Indonesia (Armova, 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam pengembangan ekonomi nasional, yang dapat dilihat dari kontribusinya terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahun.

Peran ekonomi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki signifikansi yang besar dan strategis dalam mengerek pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya berlaku di negara-negara berkembang seperti Indonesia, melainkan juga relevan di negara-negara maju. Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memegang peranan krusial dalam mengatasi masalah pengangguran. Pertumbuhan dan perkembangan Usaha

Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) menciptakan peluang pekerjaan yang di mana berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran akan peran penting Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) mendorong upaya pemberdayaan mereka, dengan tujuan mempercepat pembangunan ekonomi di tingkat lokal dan nasional, serta meningkatkan daya saing produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Sunariani, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, jenis usaha dikategorikan berdasarkan kriteria modal atau dikelompokkan berdasarkan hasil penjualan tahunan. Untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, kriteria modal yang digunakan adalah sebagai berikut: usaha mikro dengan modal usaha maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanpa memperhitungkan tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) hingga maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), juga tanpa memperhitungkan tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) hingga maksimal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tanpa memperhitungkan tanah dan bangunan tempat usaha (Muttaqien, 2022).

Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan jenis usaha yang kedua yaitu dikelompokkan dari hasil penjualan tahunan, yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) masuk ke dalam

kriteria usaha mikro. Kemudian hasil penjualan tahunan yang sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) masuk ke dalam usaha kecil. Sedangkan, untuk hasil penjualan tahunan yang lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (Anam, 2023).

Pemberian izin usaha merupakan bentuk persetujuan resmi dari pemerintah kepada individu atau entitas yang menjalankan usaha. Melalui perizinan usaha, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat lebih mudah menghadapi tantangan dalam pasar global. Ini membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM memperkuat kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan menciptakan iklim usaha yang mendukung. (Ghifarian, 2023).

Perizinan dalam dunia usaha termasuk di dalamnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan representasi atau tanda kepemilikan sebuah usaha, baik itu milik perseorangan maupun badan usaha. (Meilina, 2022). Menurut peraturan pemerintah No.24 tahun 2018 pasal 1 angka 12 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) dan kementerian investasi 2017, disebutkan bahwa NIB adalah identitas usaha. lembaga *Online Single Submission* (OSS) akan menerbitkan nomor induk berusaha setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Selain berfungsi sebagai identitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB) juga dapat berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan memberikan hak akses kepebeanaan. Dengan Nomor Induk Berusaha

(NIB), pelaku usaha akan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Masa berlaku Nomor Induk Berusaha (NIB) berlangsung selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Proses pembuatan NIB tidak memerlukan pembayaran biaya apapun. (Qurratu'aini, 2023).

Ajaran Islam melibatkan diri dalam usaha atau bisnis adalah tindakan yang jelas dihalalkan. Nabi Muhammad SAW sendiri, pada awalnya, adalah seorang pedagang, dan sebagian besar sahabatnya pada masa itu merupakan pengusaha sukses dengan modal yang besar. Dalam kerangka ekonomi Islam, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai salah satu upaya manusia untuk mempertahankan kehidupan dan beribadah sambil berusaha mencapai kesejahteraan sosial. Penting untuk dicatat bahwa perintah ini berlaku bagi semua individu tanpa memandang pangkat atau jabatan mereka. Al-Qur'an menjelaskan didalam Q.S At-Taubah 09: 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*

Ayat tersebut disampaikan bahwa Allah dan Rasul-Nya menegaskan kepada umatnya untuk bekerja, dan setiap tindakan yang dilakukan manusia

akan senantiasa menjadi perhatian Allah dan Rasul-Nya sebagai perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat.

Masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih kurang memahami keuntungan sebenarnya dari Nomor Induk Berusaha (NIB), padahal Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki nilai signifikan dalam memperkuat legalitas usaha dan memahami tanggung jawab mereka sebagai pelaku usaha. (Nogara, 2023).

Perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting untuk menjamin kelangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, keberadaan legalitas sangat esensial bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum, legalitas juga menjadi alat yang dapat membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mempermudah akses permodalan melalui pemberian kredit. Secara umum, prosedur perolehan legalitas untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini sudah mulai menjadi lebih terjangkau, meskipun sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih enggan mengurus legalitas usaha karena keterbatasan pengetahuan dan informasi. Beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menganggap bahwa proses perizinan dan legalitas usaha rumit serta memerlukan biaya yang besar.

Tabel 1.1
Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sungai penuh
Tahun 2023

No.	Kecamatan	UMKM yang memiliki NIB
1.	Pondok Tinggi	478
2.	Sungai Penuh	716
3.	Pesisir Bukit	554
4.	Sungai bungkal	563
5.	Tanah kampung	442
Jumlah		2753

Sumber : Badan Pusat Statistik

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, masih ada sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan banyaknya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, selain untuk meningkatkan nilai ekonomi negara, adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sangat disayangkan karena masih banyak pelaku usaha belum mendaftarkan kegiatan usahanya, meskipun sudah dikeluarkan peraturan terkait ketentuan berusaha.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis menetapkan judul **“Pemahaman dan Hambatan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi pelaku UMKM Sungai Penuh”**

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana pemahaman pelaku usaha UMKM terhadap pentingnya NIB?

1.2.2 Apa saja faktor-faktor yang di pengaruhi pemahaman pelaku usaha UMKM dalam memenuhi kewajiban pendaftaran NIB?

1.1.1. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Pendaftaran NIB?

2.3. Tujuan Penelitian

2.3.1. Untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha UMKM terhadap pentingnya NIB.

2.3.2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang di pengaruhi pemahaman pelaku usaha UMKM Dalam memenuhi kewajiban pendaftaran NIB.

2.3.3. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi oleh pelaku usaha UMKM dalam memenuhi kewajiban pendaftaran NIB.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan pemahaman dan hambatan pembuatan NIB bagi pelaku usaha UMKM.

b. Bagi Institut

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk kajian secara lebih lanjut lagi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin penelitian terkait.

c. Bagi Mahasiswa

Peneliti berharap agar dapat memberi informasi serta wawasan dan pemahaman yang berguna kepada mahasiswa tentang pembuatan NIB bagi pelaku UMKM.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat kepada para peneliti, baik sebagai alat untuk menerapkan berbagai teori selama studi mereka maupun sebagai sarana untuk meningkatkan pengalaman dan melatih kemampuan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat sebelum mereka memasuki dunia kerja.

1.5. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Sungai Penuh yang belum memiliki dan sudah Nomor Induk Berusaha (NIB)

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Adopsi Inovasi (Diffusion of Innovations Theory)

Teori Adopsi Inovasi adalah teori yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962, yang menjelaskan bagaimana suatu inovasi atau ide baru menyebar dalam suatu sistem sosial melalui saluran komunikasi dari waktu ke waktu. Menurut Rogers, inovasi adalah suatu gagasan, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Adopsi inovasi mengacu pada proses keputusan seseorang atau kelompok untuk mulai menggunakan inovasi tersebut secara aktif. (Everett M. 1962)

Teori Adopsi Inovasi (Diffusion of Innovations Theory) dikembangkan oleh Everett Rogers dan menjelaskan bagaimana, mengapa, dan pada kecepatan apa suatu inovasi atau ide baru diterima dan diadopsi dalam masyarakat. Inovasi dapat berupa teknologi, kebijakan, praktik baru, atau sistem baru – seperti halnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam konteks administrasi usaha. (Everett M .1962)

2.2. Pemahaman

Pemahaman memiliki kata dasar yaitu paham. Paham adalah memiliki pengetahuan luas terhadap suatu hal, sedangkan pemahaman adalah kegiatan memahami suatu permasalahan. Pemahaman seseorang terhadap suatu permasalahan sangat bergantung pada pemikiran individu tersebut. Pemahaman adalah suatu proses aktif yang terjadi pada individu dalam menghubungkan

informasi yang baru dengan pengetahuan yang lama melalui koneksi fakta (Mustikaati, 2023).

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan (Lestari, 2020).

Pemahaman adalah kemampuan yang meliputi penerimaan dalam komunikasi secara akurat, menempatkan hasil komunikasi dalam bentuk penyajian yang berbeda, mengorganisasikannya secara singkat tanpa merubah pengertian dan mengeksplorasi (Jihad dan Haris 2012).

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Sedangkan Purwanto mengemukakan bahwa pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami atau mendefinisikan. (Benjamin S. Bloom 1956).

Pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. (Nana Sudjana 2013).

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan Pemahaman merupakan kemampuan yang satu tingkat diatas pengetahuan yang dimana seorang individu dapat memaknai sesuatu hal dengan mengorganisasikan kata-kata yang ia ketahui dengan pengetahuan yang ia miliki dari suatu hal yang akan dipahami tersebut untuk kemudian dapat dimaknai oleh diri sendiri tanpa merubah pengertian yang sesungguhnya.

2.2.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor Internal

a. Usia

Makin tua usia seseorang maka proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun. Dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang (Sari & Nugroho, 2021).

b. Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang

kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masalah (Yuliana, 2020).

Faktor Eksternal

a. Pendidikan

Suatu kegiatan dalam proses pembelajaran dalam mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Menentukan mudah tidaknya seseorang dalam memahami yang diperolehnya (Hidayati & Sari, 2020).

b. Pekerjaan

Pekerjaan andil dalam mempengaruhi tingkat kephahaman seseorang, karena pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi baik itu sosial ataupun budaya, dan ini akan mempengaruhi tingkat kephahaman seseorang (Wahyu & Fitri, 2019).

c. Sosial Budaya dan Ekonomi

Sosial budaya sangat berpengaruh pada pemahaman seseorang. Karena seseorang mampu memperoleh sesuatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain. Dan status ekonomi seseorang juga dapat mempengaruhi ketersediaan fasilitas yang diperlukan dalam menunjang kegiatan tertentu, dan sangat mempengaruhi pemahaman seseorang (Sutrisno & Pramesti, 2021).

d. Lingkungan

lingkungan seseorang juga dapat mempengaruhi pemahaman seseorang. Karena seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga buruk. Dalam lingkungan seseorang dapat memperoleh pengalaman yang sangat berpengaruh pada cara berfikir (Putri & Nugraha, 2020).

e. Informasi

Informasi dapat memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang (Amalia & Handayani, 2022).

3.2.2. Tingkat Pemahaman

Tingkat pemahaman menurut Benjamin S. Bloom terbagi dari beberapa bagian yaitu:

a. Sangat Paham

Sangat paham dapat diartikan seseorang benar-benar mengerti dan bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat baik. Orang yang sangat paham tentang suatu topik tidak hanya tahu sedikit, tetapi memiliki pemahaman yang mendalam dan mampu menyampaikan pengetahuan tersebut dengan jelas kepada orang lain (Widodo & Nugraha, 2020).

b. Paham

Paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya di permasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata). (Sari & Putra, 2021).

c. Tidak Cukup Paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpang siur. Pada tingkat ini, pemahaman seseorang cenderung dangkal dan belum mampu memberikan penjelasan yang valid (Fahmi & Wijaya, 2020).

d. Kurang Paham

Kurang paham berarti seseorang memiliki pemahaman yang terbatas atau tidak menyeluruh tentang suatu topik atau materi. Orang yang kurang paham mungkin memahami sebagian dari informasi tetapi belum sepenuhnya menguasai atau mengerti konsep secara mendalam. (Anggraeni & Hidayat, 2021).

e. Tidak Paham

tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pernyataan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan. Pada tingkat ini, seseorang

tidak memiliki pemahaman yang cukup atau bahkan sama sekali tidak mengerti mengenai topik yang dibahas (Kurniawan & Rahayu, 2019).

2.2.3. Indikator Pemahaman

a. Tanggapan

Tanggapan atau respon yaitu gambaran tentang sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah fantasi. Tanggapan disebut pula bekas atau kenangan. Tanggapan kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau prasadar, dan tanggapan itu disadari kembali setelah dalam ruang kesadaran karena suatu sebab. (Ahmadi, 1982).

b. Pendapat

Pendapat adalah pandangan, penilaian, atau interpretasi seseorang mengenai suatu hal, yang bersifat subjektif dan tidak selalu didasarkan pada fakta atau bukti yang dapat diverifikasi. Pendapat merupakan hasil dari pemikiran, perasaan dan pengalaman individu, dan bisa berbeda satu orang dengan orang lainnya. (Ahmadi, 1982).

c. Penilaian

Penilaian adalah proses atau hasil dari menilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Ini melibatkan evaluasi terhadap kualitas, kinerja atau keberhasilan suatu objek, orang, atau situasi. Sebagaimana diungkapkan jika seseorang individu tidak hanya dikenai satu objek saja, melainkan banyak objek yang muncul di lingkungan sekitar. Namun tidak semua

objek mendapatkan perhatian dari individu untuk kemudian dinilai atau dipahami. (Ahmadi, 1982).

2.3. Hambatan

Dari segi bahasa, kata hambatan berasal dari kata hambat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hambatan diartikan sebagai halangan atau rintangan. Menurut Oemar Hamalik hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. (Idrus 2019).

Hambatan lebih cenderung pada hal negatif karena dapat menimbulkan ketergangguan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. (Nana Rahdania, 2023).

2.3.1. Faktor internal

Faktor Internal Faktor internal yaitu faktor yang ada terdapat dalam diri setiap individu. Faktor internal tersebut meliputi:

a. Faktor Jasmaniah

Faktor kesehatan jasmani berkaitan dengan kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik meliputi baik fisik maupun baik secara rohani. Proses

perizinan akan terganggu apabila kesehatan seseorang terganggu (Ahmadi, 1982).

b. Faktor Psikologis

Terdapat tujuh hal faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang dapat memengaruhi proses yaitu: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan (Rahdania, 2023).

c. Faktor Kelelahan

Kelelahan di bedakan menjadi dua yakni kelelahan fisik dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan pada individu (Nana Rahdania, 2023).

2.3.2. Faktor eksternal

Faktor eskternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri individu.

Faktor eksternal tersebut meliputi:

- a. faktor keluarga
- b. aktor masyarakat

Indikator hambatan NIB menurut Nana Rahdania yaitu:

- a. Belum mengetahui kewajiban pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Urangnya Sosialisasi: Banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai kewajiban memiliki NIB.

Sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan mereka tidak menyadari pentingnya legalitas usaha (Ahmadi, 1982).

Persepsi Tidak Penting: Sebagian besar UMKM mungkin menganggap bahwa usaha mereka terlalu kecil sehingga memerlukan izin resmi. Persepsi ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang manfaat NIB dalam jangka panjang (Rahdania, 2023).

Ketidaktahuan Hukum: Banyak pelaku UMKM yang tidak memahami peraturan-undangan yang mengatur tentang perizinan usaha. Mereka tidak menyadari bahwa NIB adalah identitas resmi yang wajib dimiliki (Rahdania, 2023).

b. Belum mengetahui manfaat

Akses Pembiayaan, NIB dapat mempermudah UMKM dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Banyak lembaga keuangan yang mensyaratkan NIB sebagai salah satu dokumen yang wajib dimiliki (Rahdania, 2023).

Kemudahan Mengurus Izin Usaha, NIB adalah dasar untuk mendapatkan izin usaha lainnya. Dengan memiliki NIB, proses pengurusan izin usaha menjadi lebih mudah dan cepat. (Rahdania, 2023).

c. Belum mengetahui tujuan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Basis Data Terintegrasi, NIB bertujuan untuk menciptakan basis data usaha yang terintegrasi. Dengan adanya data dasar ini, pemerintah dapat memantau dan memutarakan perkembangan UMKM secara lebih efektif (Rahdania, 2023).

Kemudahan Pengawasan, NIB memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha. Hal ini penting untuk memastikan bahwa usaha-usaha tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Rahdania, 2023).

- d. Belum paham bagaimana proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Kurangnya Pendampingan, banyak UMKM yang membutuhkan pendampingan dalam proses pengurusan NIB. Kurangnya pendampingan dari pihak-pihak terkait membuat mereka merasa kesulitan.

Kurangnya Pemahaman Teknologi, banyak pelaku UMKM yang kurang mahir dalam penggunaan teknologi. Hal ini juga menjadi hambatan dalam mengakses dan menggunakan sistem OSS (Nana Rahdania, 2023).

2.4. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission). NIB adalah nomor identitas pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Nomor Induk Berusaha adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak Akses Kepabeanan. Nomor Induk Berusaha wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan

perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan. (Asnaini, 2022).

Pemerintah melalui UUD Cipta Kerja menghimbau agar pelaku UMKM dapat mendaftarkan perizinan berusahanya melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha berguna sebagai tanda pengenal atas usaha yang telah didaftarkan ke dinas yang terkait. Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan legalitas kegiatan berusaha oleh setiap pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut diatur berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki legalitas perizinan berusaha, salah satunya yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai Tanda Pendaftaran Perusahaan, Pengakses Kepabean, dan Angka Pengenal Impor jika pelaku usaha dalam melakukan Ekspor/Impor. (Wahyudi, 2023).

2.4.1. Manfaat NIB

Terdapat beberapa manfaat memiliki NIB yaitu:

- a. Mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), bagi pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), akan mendapatkan kemudahan dalam aspek pendanaan. Salah satunya dengan bunga dengan suku rendah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diimplementasikan dengan subsidi pemerintah, sehingga bunga yang dibebankan kepada pengguna hanya 3% saja.

- b. Memperoleh pelatihan, pendaftaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri membuat usaha akan tercatat di pemerintah pusat sehingga akan mempermudah dinas-dinas terkait untuk memberikan pelatihan dan pembinaan mengenai keterampilan usaha sesuai domisili.
- c. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan legalitas Pada saat memiliki NIB, usaha yang dirintis akan memiliki legalitas dan memudahkan untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif.
- d. Tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah Manakala data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah tercatat secara administratif. pemerintah dapat dengan mudah memberikan program program yang membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan.
- e. Kemudahan memasuki komunitas resmi. Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memberikan kemudahan dalam akses bergabung dalam komunitas-komunitas resmi yang terkait dengan usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dimiliki.

2.4.2. Syarat Pembuatan NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan merupakan salah satu syarat utama untuk memulai usaha secara legal di Indonesia.

Berikut adalah **syarat pembuatan NIB** untuk pelaku usaha (baik perorangan maupun badan usaha):

- a. Akun OSS
 - Mendaftar terlebih dahulu di website OSS (oss.go.id)
 - Mengisi data pribadi atau badan usaha untuk mendapatkan akun.
- b. Data Diri (Untuk Perorangan)
 - KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - NPWP (jika ada)
 - Alamat email aktif
 - Nomor HP aktif
- c. Data Badan Usaha (Jika bukan perorangan)
 - Akta pendirian perusahaan dan SK Kemenkumham
 - NPWP Badan Usaha
 - Data pengurus dan pemilik
 - Bidang usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020
 - Surat domisili usaha (jika diminta oleh daerah tertentu)
 - Izin lokasi/lingkungan (tergantung skala dan jenis usaha)

d. Informasi Usaha

- Nama usaha
- Alamat usaha
- Jenis dan bidang usaha (mengacu pada kode KBLI)
- Rencana kegiatan usaha
- Jumlah tenaga kerja
- Rencana investasi (untuk skala menengah-besar)

e. Komitmen Izin (Opsional/Tergantung Jenis Usaha)

Beberapa usaha memerlukan pernyataan komitmen untuk izin lingkungan, izin lokasi, atau izin operasional tertentu yang dapat diajukan setelah NIB diterbitkan.

Setelah semua data dimasukkan dan diverifikasi, NIB akan langsung diterbitkan oleh sistem OSS dalam bentuk sertifikat digital.

2.4.3. Pelaku Usaha

Pelaku usaha terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan atau badan hukum baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (Marbun, 2020)

Apabila diperhatikan pengertian pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengertian pelaku usaha

luas sekali termasuk perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lainnya meliputi leveransir, grosir, pengecer dan sebagainya. (Marbun, 2020).

Bentuk atau wujud dari pelaku usaha antara lain :

- a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- b. Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu:
 - 1) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya dinotaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh menteri hukum dan HAM seperti perseroan terbatas (PT).
 - 2) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya dinotaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh menteri hukum dan HAM seperti firma.

2.5. Usaha Mikro, Keci dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang selanjutnya kita sebut sebagai UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik berbeda-beda. kriterianya :

2.5.1. Usaha Mikro

Berikut masing-masing pengertian UMKM dan Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000, dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-

2.5.2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000, dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000, Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000.-

2.5.3. Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil

atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000, hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp. 2,5.000.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000,-

a. Manfaat UMKM

Adapun manfaat UMKM yaitu:

1) Penyumbang terbesar produk domestik

Manfaat bisnis sektor UMKM adalah meningkatnya produk yang dihasilkan oleh dalam negeri. Produk-produk yang ada tidak hanya akan merambah pasar nasional saja tapi juga produk dalam negeri bisa merambah pasar internasional. Produk lokal banyak diminati oleh banyak orang. Contohnya produk kerajinan. Produk kerajinan dari Indonesia juga banyak yang terkenal sampai di luar negeri.

2) Terbukanya lapangan pekerjaan

Tidak dapat disangkal lagi bahwa sektor UMKM secara tidak langsung membuka peluang bagi orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa membantu pemerintah mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada.

3) Solusi masyarakat kelas menengah modal yang diperlukan untuk membuka usaha dalam sektor UKM ini tidaklah susah. Bisa dikatakan

mudah. Banyak sudah lembaga pemerintah yang membantu untuk memberikan bantuan dana modal dengan jumlah nilai kredit yang kecil. Saat ini bank juga memberikan jaminan pinjaman modal dengan nilai perkreditan yang kecil.

- 4) Operasional yang fleksibel struktur kepemimpinan dalam sektor UMKM relatif tidak besar. Setiap kepemimpinan mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Tidak hanya itu biasanya untuk bisnis sektor UMKM lebih cenderung memikirkan selera konsumen dan trend yang berkembang saat ini.

b. Keunggulan UMKM

Keunggulan yang dimiliki UMKM antara lain:

- 1) Inovasi dengan teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- 2) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- 3) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja
- 4) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
- 5) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

2.5.4. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Perspektif Ekonomi Islam

Wirausaha dalam ekonomi Islam dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan dianggap sebagai bagian dari keimanan seseorang.

Bekerja atau berusaha mencari rezeki yang halal merupakan bagian dari ibadah. Bekerja adalah salah satu upaya untuk melanggengkan kehidupan. Itulah sebabnya perintah bekerja selalu disandingkan dengan keimanan. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah:105, sebagai berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Allah menyatakan dalam surah yang lain bahwa dengan bekerja, manusia akan dapat mengamalkan perintah-perintah Allah yang lain, misalnya bersedekah, berinfak, berzakat dan berhaji. Firman Allah dalam QS. Al Insyiqaaq:6, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَوقِيَّةٌ

Artinya: *Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.*

Karakteristik UMKM perspektif ekonomi Islam antara lain:

- a. Berkarakter ketuhanan atau ilahiah karena pengaturannya didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan bukan pada kehendak manusia semata.
- b. Berkarakter akidah, dimana dimensi yang diekspresikan merupakan dimensi akidah Islamiyah yang pertanggung jawabannya bersumber pada akidah yang diyakini.
- c. Berkarakter ketaatan kepada syariat yang telah ditetapkan.
- d. Berkarakter akhlakul karimah dimana semua kegiatan produksi haruslah menjunjung tinggi adab dan budaya yang dianut masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat.
- e. Berkarakter objektif tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras dalam proses aktivitas ekonominya.
- f. Berkarakter realistis dan mampu memperkirakan pendapatan dan pengeluaran dalam proses produksi, konsumsi dan distribusinya.
- g. Berkarakter tawadhu dan meyakini bahwa Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu dan manusia hanyalah diberi kuasa oleh Allah sebagai khalifah dan harus cakap dalam mengelola amanah dari Allah tersebut.

Ekonomi Islam memandang bahwa semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia berdimensi duniawi dan ukhrawi.

Kegiatan ekonomi haruslah memberi manfaat atau masalah tidak hanya bagi pelaku ekonomi tetapi juga bagi orang sekitar dan lingkungannya.

2.6. Penelitian Relevan

- 1) **Hani (2023), Skripsi “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman” Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Metro**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman sertifikasi halal pada pelaku usaha rumah makan olahan daging di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reaserch*), bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari pelaku usaha rumah makanan olahan daging. Sumber data sekunder yaitu dari buku-buku, jurnal skripsi dan e-book, yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan produk halal. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman pelaku usaha rumah makan olahan daging mengenai sertifikasi halal memiliki tingkatan atau parameter ukur yang kedua yaitu, pemahaman penafsiran atau pada tingkatan sedang dimana, para pelaku usaha sudah mampu menjelaskan tentang sertifikasi halal, sudah ada kesadaran halal dan juga memahami produk halal, serta mulai memahami tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal.

Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana alfi memfokuskan penelitiannya pada sejauh mana pelaku usaha rumah makan yang mengolah daging memahami sertifikasi halal, yang penting dalam konteks kehalalan produk makanan. Sedangkan penulis memfokuskan pada pemahaman serta hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dalam mendapatkan NIB.

2) Hanim (2021) dkk, Jurnal ” Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi.” Universitas Negeri Surakarta.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga Sembungharjo terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode focus grup discussion, penyuluhan. Praktek, pendampingan serta evaluasi kegiatan. Partisipasi dan antusiasme warga Sembungharjo dalam kegiatan ini sangat baik, kelompok mitra berkontribusi aktif dalam pengadaan keperluan pelatihan serta aktif berbagi pengalaman terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Dampak dari kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Sembungharjo terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Kegiatan penyuluhan terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat meningkatkan ketahanan ekonomi di Kelurahan Sembungharjo juga untuk pengembangan usaha lebih cepat dan bebas gangguan serta

memudahkan pinjaman untuk pembiayaan perusahaan dan diharapkan dapat berkelanjutan.

Persamaan penelitian ini terlihat dari pokok bahasan yang menjadi ulasan utama dalam penelitian yakni mengenai NIB untuk para pelaku UMKM. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dimana Lathifah Hanim dkk lebih ke pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga Sembungharjo terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Sedangkan penulis lebih ke pemahaman dan hambatan apa saja yang menghalangi pelaku usaha dalam membuat NIB.

3) Irawaty (2022) Jurnal “Peningkatan Pemahaman Pelaku UMKM Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha” Universitas Negeri Semarang.

Tujuan penelitian ini untuk dapat memberikan wawasan mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan September secara daring dengan peserta sebanyak 30 orang. Para peserta adalah anak-anak muda yang sudah mempunyai usaha dan yang tertarik untuk memiliki usaha. Acara dilaksanakan dengan mengimplementasikan metode reflektif, ceramah, dan tanya jawab/diskusi. Berdasarkan umpan balik yang diberikan melalui kuesioner, 29 peserta menyatakan mendapatkan pemahaman mengenai tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kegiatan diseminasi berjalan cukup efektif.


Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana irawati dkk lebih kepengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai urgensi dan tata cara untuk mendapatkan NIB. Sedangkan penulis lebih pemahaman dan apa saja hambatan para pelaku usaha UMKM dalam pembuatan NIB.



2.7. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat di susun kerangka berfikir teoritis dalam penelitian ini seperti gambar dibawah.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat di susun kerangka berfikir teoritis dalam penelitian ini seperti gambar diatas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Menurut John W. *Creswell* dalam buku *Research Design*, penelitian kualitatif merupakan: Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. (Creswell, 2013).

Metode kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam penelitian akademis ketimbang metode kuantitatif. Meskipun prosesnya sama, prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang

berbeda-beda. Menulis bagian metode-metode untuk proposal penelitian kualitatif mewajibkan pembaca-pembaca berpendidikan sesuai dengan maksud penelitian, menyebutkan ranangan khusus, dengan hati-hati merefleksikan peran peneliti dalam penelitian, menggunakan daftar jenis sumber data yang tidak ada habisnya. Menggunakan protokol khusus untuk merekam data, menganalisis informasi melalui berbagai langkah analisis, dan menyebutkan pendekatan-pendekatan untuk mendokumentasikan akurasi atau validasi data yang dikumpulkan (Creswell, 2014).

Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sungai Penuh yang belum atau sedang dalam proses mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tabel 3.1 Tabel Subjek Penelitian

No.	Nama Pemilik (Inisial)	Nama Usaha
1.	T	Mamok Cell
2.	D	Warung Darna
3.	R	Risky Mart
4.	A	Kedai Ara
5.	T	Kedai Ibu
6.	N	Kedai tekred
7.	D	Kedai Nantan Khalif
8.	N	CN Store
9.	J	Kedai Jimy
10.	G	Kedai Wulan

3.1.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini meliputi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep dan prosedur pembuatan NIB serta hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam proses tersebut. Fokus penelitian adalah aspek administratif, teknis, dan faktor eksternal lainnya yang memengaruhi proses pembuatan NIB.

3.1.2. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sungai Penuh sebagai lokasi utama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberagaman jenis UMKM yang berkembang di wilayah tersebut dan kebutuhan untuk memahami persepsi serta tantangan mereka dalam mendapatkan NIB.

3.1.3. Aspek yang Dikaji

- a. Tingkat pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya NIB sebagai identitas resmi usaha.
- b. Prosedur pembuatan NIB dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh pelaku UMKM.
- c. Hambatan administratif (misalnya, dokumen persyaratan), teknis (misalnya, akses internet dan penggunaan teknologi), dan pengetahuan (kurangnya informasi mengenai manfaat NIB).
- d. Faktor eksternal yang memengaruhi proses pembuatan NIB, seperti regulasi pemerintah daerah, bantuan sosialisasi, serta dukungan dari instansi terkait.

3.1.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM di Kelurahan Sungai Penuh, dan observasi dokumentasi terhadap prosedur pendaftaran NIB di platform resmi yang disediakan pemerintah.

3.1.5. Tujuan Penelitian

- a. Memahami tingkat pemahaman pelaku UMKM di Kelurahan Sungai Penuh mengenai pentingnya NIB dalam mendukung legalitas dan keberlanjutan usaha mereka.
- b. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat proses pembuatan NIB bagi pelaku UMKM.
- c. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperbaiki sistem pembuatan NIB serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM tentang manfaat NIB.

3.2. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian merupakan seseorang yang dalam penelitian yang menjadi narasumber untuk memberikan data. Dalam penelitian ini peneliti memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Penentuan informan penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*.

Seperti yang dikemukakan oleh (Sugiyono 2010) bahwa, teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan pertimbangan

tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penjelasan tentang peran peneliti akan turut menentukan penjelasan tentang masalah-masalah yang muncul dalam proses pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang tidak terbahasakan yang tidak didapat hanya dari wawancara. Seperti yang dinyatakan Creswell adalah peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas dilokasi penelitian. (Creswell, 2016).

a. Wawancara

Wawancara mendalam adalah untuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi dua yakni wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam dan wawancara terstruktur, sedangkan wawancara terstruktur sering disebut juga wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.

b. Observasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang tidak terbahaskan yang tidak didapat hanya diwawancara, seperti yang dinyatakan Creswell adalah Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati kategori perilaku dan aktivitas dilokasi penelitian, pengamatan berperan serta strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis suatu dokumen, wawancara, partisipan, dan observasi langsung sekaligus dengan melakukan intrefeksi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian. Baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

3.4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan uji validitas, reliabilitas, dan objektivitas data (Creswell, 2013), yaitu:

3.4.1. Validitas merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Guna mengatasi penyimpangan dalam menggali, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil

penelitian, peneliti melakukan trigulasi data baik dari segi sumber data maupun trigulasi metode yaitu:

a. Trigulasi Data:

Data yang dikumpulkan diperiksa kembali bersama-sama dengan informan. Langkah ini memungkinkan dilihat kembali akan kebenaran informasi yang dikumpulkan. Selain itu, juga dilakukan *cross check* data kepada narasumber lain yang dianggap paham terhadap masalah yang diteliti.

b. Trigulasi Metode:

Mencocokkan informasi yang diperoleh dari satu teknik observasi. Teori penggunaan data aplikatif bias dianggap sebagai trigulasi metode, seperti menggunakan teori Strategi Pemasaran dan teori Persuasi pada dasarnya adalah praktik trigulasi dalam penelitian ini. Penggunaan trigulasi ini mencerminkan upaya untuk mengamankan pemahaman mendalam tentang unit analisis.

3.4.2. Relibilitas mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda.

3.4.3. Objektivitas (konfirmasiabilitas) dilakukan untuk menunjukkan adanya konsistensi atau memberi hasil yang konsisten atau kesamaan hasil dalam penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya artinya, “semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti”. (Gunawan, 2013).

Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua kegiatan tersebut berjalan serempak. Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data, dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan. Analisis data mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, memilih, dan mengaturnya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain sebagai pembaca laporan penelitian.

Analisis dan kualitatif menurut (Bogdan dan Biklen 1982) yang dikutip Moleong (2005: 248) merupakan upaya “mengorganisasikan data, memilahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Data yang terkumpul dianalisis melalui tahap-tahap berikut:

Tahap I : Mentranskripsikan Data

Pada tahap ini dilakukan pengalihan data rekaman kedalam bentuk skripsi dan menerjemahkan hasil transkripsi. Dalam hal ini peneliti dibantu oleh Dosen Pembimbing.

Tahap II : Kategorisasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan klasifikasi data berdasarkan Item-item masalah yang diamati dan diteliti, kemudian melakukan kategorisasi data sekunder dan data lapangan. Selanjutnya menghubungkan sekumpulan data dengan tujuan mendapatkan makna yang relevan.

Tahap III : Verifikasi

Pada tahap ini data dicek kembali untuk mendapatkan akurasi dan validitas data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Sejumlah data, terutama data yang berhubungan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tahap IV : Interpretasi dan Deskripsi

Pada tahap ini data yang telah diverifikasi diinterpretasikan dan dideskripsikan. Peneliti berusaha mengoneksikan sejumlah data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL

4.1.1 Pemahaman pelaku usaha UMKM pentingnya NIB

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan yang mengenai data yang peneliti perlukan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan pada pelaku usaha UMKM Kelurahan Sungai Penuh yang memiliki NIB. Di sini peneliti mengklasifikasikan terlebih dahulu dari para usaha UMKM peneliti mengurutkan mana pelaku usaha UMKM yang belum mempunyai NIB di bawah ini.

Tabel 4.1 UMKM Kelurahan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh

No.	Nama Pemilik (Inisial)	Nama Usaha	NIB	
			Ada	Tidak
1.	T	Mamok Cell		✓
2.	D	Warung Darna		✓
3.	R	Risky Mart		✓
4.	A	Kedai Ara		✓
5.	T	Kedai Ibu		✓
6.	N	Kedai Tek Red		✓
7.	D	Kedai Nantan Khalif		✓
8.	N	CN Store	✓	
9.	J	Kedai jim		✓
10.	G	Kedai wulan		✓

Sumber :Data Dinas Perdagangan, Koperasi dan Perindustrian Kota Sungai Penuh

Subjek dari penelitian ini adalah pemilik usaha yang belum memiliki NIB di Kelurahan Sungai Penuh. Untuk sebagai data wawancara jadi jumlah informan yang akan di wawancara berjumlah 10 orang. Dalam penelitian ini, peneliti

memiliki berbagai sumber data yang bervariasi berupa foto dan rekaman wawancara antara penulis dan subjek penelitian yang telah disusun ke dalam transkrip wawancara. Untuk lebih jelas dan rinci dibawah ini peneliti akan menguraikan satu persatu temuan yang peneliti temukan dilapangan, berdasarkan permasalahan dan tujuan peneliti temukan di lapangan.

Tabel 4.2 Nama 10 Informan Pelaku Usaha UMKM yang di wawancarai

No.	Nama Pemilik Usaha (Inisial)	Jenis Usaha Dagang	Umur
1.	T	Usaha sembako	51
2.	D	Usaha sembako	53
3.	R	Usaha sembako	24
4.	A	Usaha sembako	48
5.	T	Usaha sembako	58
6.	N	Usaha sembako	52
7.	D	Usaha sembako	60
8.	N	Usaha Makanan	25
9.	J	Usaha Sembako	57
10.	G	Usaha Makanan	25

Dari data wawancara kepada 10 pemilik usaha yang belum memiliki NIB yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan hambatan pembuatan NIB UMKM di Kelurahan Sungai Penuh.

Para pelaku usaha UMKM di Sungai Penuh harus menyadari pentingnya memiliki Surat Izin Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai langkah wajib untuk legalitas usaha mereka. Dengan memperoleh NIB, mereka bukan hanya mematuhi peraturan pemerintah tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan berbagai fasilitas, termasuk akses ke pembiayaan, program pendukung usaha, dan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha ini didapatkan langsung, bantuan pemberdayaan dari pemerintah, dan juga sebagai tanda bahwa usaha terseng dari pemerintah melalui pendaftaran pada akun *Online Single Submission* (OSS).

Pelaku usaha yang salah satunya Wawancara dengan Toni (51 tahun, pelaku usaha sembako Mamok Cell) mengatakan bahwa:

“Saya belum begitu paham tapi saya tau NIB. NIB adalah nomor induk berusaha yang dimana NIB itu adalah legalitas usaha, saya mendengar kata NIB sudah lumayan sering tetapi saya tidak tau bahwa NIB ini wajib saya juga belum tau manfaat NIB itu untuk apa”.

Wawancara dengan Darna (53 tahun, pelaku usaha sembako warung Darna) mengatakan bahwa:

“Saya tidak paham apa itu NIB, saya juga baru dengar kata NIB ini pertama kali dari mba, saya tidak tahu bahwa NIB ini wajib untuk pelaku usaha”.

Wawancara dengan Risky (24 tahun, pelaku usaha Risky Mart) mengatakan bahwa:

“Saya belum ada NIB saya juga tidak paham apa itu NIB tapi saya pernah dengar kata NIB,saya lupa kapan pertama kali mendengar kata NIB itu.saya tidak tahu bahwa NIB ini wajib”.

Wawancara dengan Ara (48 tahun, pelaku usaha kedai Ara) mengatakan bahwa:

“Saya tidak paham apa itu NIB dengarnya saja baru kali ini,saya baru tahu NIB ini diwajibkan oleh pemerintah”

Wawancara dengan Titin (58 tahun, pelaku usaha kedai Ibu) mengatakan bahwa:

“Saya pernah mendengar NIB tapi tidak terlalu paham hanya sebatas tahu saja, nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha,kemaren saya sempat mau buat NIB tapi belum sempat”

Wawancara dengan Novrida (52 tahun, pelaku usaha Kedai Tek Red) mengatakan bahwa :

“Iya saya belum ada NIB, saya tidak paham apa itu NIB,saya pernah dengar sih kata itu tapi hanya beberapa kali saya juga tidak terlalu ambil pusing karena saya belum butuh juga”.

Wawancara dengan Demawan (60 tahun, pelaku usaha Kedai Nantan Khalif) mengatakan bahwa :

“Saya paham apa itu NIB, Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang diberikan kepada setiap pelaku usaha di Indonesia. Ini seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) tetapi untuk bisnis. NIB diperlukan bagi siapa saja yang ingin memulai dan menjalankan usaha di Indonesia, baik usaha kecil, menengah,

maupun besar, serta untuk usaha perseorangan atau perusahaan. saya lupa kapan pertama kali dengar tapi saya juga tau bahwa NIB ini wajib bagi pelaku usaha”.

Wawancara dengan Niken (25 tahun, pelaku usaha Makanan CN Store) mengatakan bahwa :

“Saya Baru Tahu NIB dan Baru Membuat Juga”.

4.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi pemahaman Pelaku Usaha UMKM

Dalam Memenuhi Kewajiban Pendaftaran NIB

a. Tingkat Pendidikan

Pengaruh: Pelaku usaha dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan proses administratif, termasuk pendaftaran NIB.

Penjelasan: Mereka biasanya lebih familiar dengan istilah hukum dan prosedur birokrasi.

b. Akses terhadap Informasi

Pengaruh: Pelaku UMKM yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi (internet, pelatihan, media sosial, pemerintah daerah, dll.) lebih memahami pentingnya dan cara mendaftar NIB.

Penjelasan: Kurangnya sosialisasi atau informasi resmi membuat banyak pelaku usaha tidak tahu bahwa NIB wajib dimiliki.

c. Literasi Digital

Pengaruh: Karena pendaftaran NIB dilakukan secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission), pelaku usaha yang memiliki

kemampuan menggunakan teknologi digital akan lebih mudah melakukan pendaftaran.

Penjelasan: Kurangnya literasi digital menjadi hambatan utama, terutama di daerah pedesaan atau bagi pelaku usaha lansia.

d. Pendampingan dan Bimbingan Teknis

Pengaruh: Pelaku UMKM yang mendapatkan pendampingan dari dinas terkait, komunitas usaha, atau lembaga inkubator bisnis lebih memahami dan cepat menyelesaikan proses pendaftaran NIB.

Penjelasan: Kehadiran pihak ketiga membantu menjembatani gap pengetahuan dan teknis.

e. Persepsi dan Motivasi Pelaku Usaha

Pengaruh: Pelaku usaha yang menyadari manfaat NIB seperti legalitas usaha, akses ke pembiayaan, dan keikutsertaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, akan lebih termotivasi untuk mendaftar.

Penjelasan: Jika mereka merasa tidak ada keuntungan langsung, maka semangat untuk memenuhi kewajiban tersebut rendah.

f. Ketersediaan Infrastruktur

Pengaruh: Koneksi internet, akses ke komputer atau perangkat digital, dan lokasi geografis memengaruhi kemampuan pelaku usaha untuk mengakses OSS dan mendaftar NIB.

Penjelasan: Di daerah terpencil atau dengan infrastruktur digital terbatas, pendaftaran menjadi lebih sulit.

g. Kompleksitas Proses Administrasi

Pengaruh: Prosedur yang dianggap rumit atau membingungkan membuat banyak pelaku UMKM enggan atau takut mendaftar. pelaku UMKM merasa proses ini intuitif.

h. Kebijakan Pemerintah Daerah

Pengaruh: Pemerintah daerah yang proaktif dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi pendaftaran NIB berkontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha.

Penjelasan: Program-program seperti pelatihan gratis, mobile OSS, atau penyuluhan langsung sangat efektif.

4.1.3. Hambatan yang dihadapi Oleh Pelaku Usaha UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Pendaftaran NIB

Hambatan lebih cenderung pada hal negatif karena dapat menimbulkan ketergangguan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program.

Untuk melihat hambatan pembuatan NIB bagi pelaku usaha Peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha kelurahan Sungai Penuh Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan memperoleh hasil sebagai berikut:

Wawancara dengan Toni (51 tahun, pelaku usaha Mamok Cell) mengatakan bahwa:

“Saya belum tahu apa manfaat dari NIB itu, kegunaanya apa itu saya belum tahu saya cuman tahu NIB itu hanya untuk legalitas usaha saja tidak tau manfaat lainnya, saya pernah mendengar buat NIB itu sedikit ribet harus bikin NPWP apa segala macam takut kena biaya juga sih ”.

Wawancara dengan Darna (53 tahun, pelaku usaha sembako warung Darna) mengatakan bahwa:

“Jelas saya belum tahu apa manfaat dan kegunaan NIB itu apa dengar kata NIB saja baru tadi dari mba,saya baru tahu bahwa NIB wajib, cara untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha UMKM tentang perizinan yaitu sosialisasi dari dinas atau pemerintah”.

Wawancara dengan Risky (24 tahun, pelaku usaha Risky Mart) mengatakan bahwa:

“Pertama saya tidak tahu bahwa NIB ini wajib jadi saya tentu tidak tau apa manfaat dari NIB ini,mendengar kata NIB ini saja baru beberapa kali,saya juga belum pernah mendengar informasi yang jelas tentang NIB”.

Wawancara dengan Ara (48 tahun, pelaku usaha kedai Ara) mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu apa itu NIB,jangankan manfaat kegunaan tujuan NIB ini saja saya tidak tahu apa,cara terbaik untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha UMKM tentang perizinan yaitu sosialisasi dari dinas terkait”.

Wawancara dengan Titin (58 tahun, pelaku usaha kedai Ibu) mengatakan bahwa:

“Saya kurang tau pasti manfaat NIB yang saya tau NIB itu untuk legalitas usaha yang kita punya,kemaren sempat mau buat NIB tapi masih repot jadi sampai saat ini belum ada waktu untuk buat seperti itu,agak repot juga sih mau buat itu harus buat NPWP lah segala macam”.

Wawancara dengan Novrida (52 tahun, pelaku usaha Kedai Tek Red) mengatakan bahwa :

“Saya Cuma pernah mendengar kata NIB,tapi tidak terlalu tahu apa saja manfaatnya yang saya tau NIB itu legalitas usaha itu saja,mau buat NIB kan harus ada NPWP itu membuat saya menjadi sedikit enggan membuat NIB”.

Wawancara dengan Demawan (60 tahun, pelaku usaha Kedai Nantan Khalif) mengatakan bahwa :

“Saya tau manfaat dari nib itu apa,manfaat nib ialah NIB membuat usaha anda menjadi resmi dan diakui oleh pemerintah, mudah dapat pinjaman dengan NIB, lebih mudah mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya itu saja sih yang saya tahu,tetapi menurut saya informasi yang saya tau masih sedikit seharusnya pemerintah atau dinas-dinas terkait lebih sering bersosialisasi supaya para pelaku usaha kecil seperti kami tau dan paham betul apa itu nib dan perizinan lainnya”.

Wawancara dengan Niken (25 tahun, pelaku usaha Makanan CN Store) mengatakan bahwa *“Sudah Membuat NIB”.*

4.2 Pembahasan

4.2.1. Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pentingnya NIB

Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.

Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*). NIB adalah nomor identitas pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit angka yang di dalamnya

terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Nomor Induk Berusaha adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak Akses Kepabeanan. Nomor Induk Berusaha wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pelaku usaha UMKM sembako kelurahan Sungai Penuh mengenai pemahaman pembuatan NIB. Dimana terdiri dari 10 informan, bahwa rata-rata pelaku usaha UMKM makanan ini tidak paham dan hanya beberapa pelaku usaha saja yang paham mengenai NIB. Setelah dilakukan wawancara dengan menggunakan 5 kategori tingkatan pemahaman yaitu:

a. Sangat Paham

Sangat paham dapat diartikan seseorang benar-benar mengerti dan bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat baik. Orang yang sangat paham tentang suatu topik tidak hanya tahu sedikit.

b. Paham

Paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya di permasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

c. Tidak cukup paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpang siur.

d. Kurang paham

berarti seseorang memiliki pemahaman yang terbatas atau tidak menyeluruh tentang suatu topik atau materi. Orang yang kurang paham mungkin memahami sebagian dari informasi tetapi belum sepenuhnya menguasai atau mengerti konsep secara mendalam.

e. Tidak paham

tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pernyataan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan 5 kategori tingkatan pemahaman diatas. Hasil dari pemahaman yang dijabarkan oleh pelaku usaha UMKM makanan mengenai NIB, bahwa dari 10 pelaku usaha UMKM makanan yang telah diwawancarai dinyatakan bahwa hanya 1 orang pelaku usaha UMKM makanan yang di kategorikan Paham yang merupakan tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata). Dimana 1 orang

pelaku usaha yang masuk dalam kategori paham ini sudah memahami apa yang dimaksud dengan NIB tetapi belum membuat NIB. 2 orang pelaku usaha yang pernah mendengar namun hanya sekedar tahu saja dan tidak terlalu paham namun hanya tahu NIB tapi belum membuat NIB. Dan 7 orang pelaku usaha UMKM makanan dikategorikan Tidak Paham yang merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan. Dari 7 orang pelaku usaha sembako ini benar-benar tidak paham dan tidak tahu apa pun mengenai NIB. Dan tidak pernah mendapatkan informasi dan sosialisasi mengenai NIB.

4.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi pemahaman Pelaku Usaha UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Pendaftaran NIB

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 10 informan pelaku usaha UMKM di kelurahan Sungai Penuh dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku usaha UMKM makanan terhadap NIB yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam diri individu.

Berdasarkan teori faktor pemahaman yang mencakup di dalam faktor internal yaitu:

1) Usia

Faktor usia menjadi proses dalam perkembangan mental yang bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang. Seperti pada pelaku usaha ini yang rata-rata sudah berusia 24-60 tahun, sehingga untuk memahami suatu hal kemampuan mengingat dan menerima suatu pemahaman akan berkurang. Sehingga usia sangat mempengaruhi pemahaman seorang individu.

2) Pengalaman

Faktor pengalaman juga mempengaruhi pemahaman, karena pengalaman adalah sumber dari pemahaman, karena dari pengalaman dapat mempelajari berbagai banyak hal yang dapat diperoleh.

a. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Berdasarkan teori faktor pemahaman yang mencakup di dalam faktor eksternal yaitu:

1) Pendidikan

Faktor pendidikan juga mempengaruhi pemahaman seseorang, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin mudah dalam menerima informasi, sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki.

2) Lingkungan

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi pemahaman karena dari lingkungan seseorang mempelajari berbagai hal yang dapat memperoleh pengalaman yang sangat berpengaruh dalam pemahaman seseorang. Dari faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha UMKM makanan dalam memahami NIB. Kurangnya orang yang membuat NIB dilingkungan pelaku usaha mempengaruhi pelaku usaha lainnya yang tidak paham mengenai NIB.

3) Informasi

Faktor informasi dapat memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Banyak pelaku usaha tidak tahu dan tidak paham mengenai NIB tidak pernah mendapatkan informasi ataupun sosialisasi dari pihak dinas.

4.2.3. Hambatan Pembuatan NIB Bagi Pelaku Usaha UMKM Sungai Penuh

Menurut Oemar Hamalik hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan (Idrus,2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 8 informan pelaku usaha UMKM di kelurahan Sungai Penuh dapat disimpulkan bahwa banyak UMKM belum membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) karena beberapa alasan. Pertama, mereka belum memahami apa itu

Nomor Induk Berusaha (NIB), serta tujuan dan manfaatnya. Kedua, ada kekhawatiran bahwa dengan memiliki Nomor Induk Berusaha NIB, mereka akan terkena pajak yang tinggi. Ketiga, kesibukan melayani konsumen. Keempat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat membuat para pelaku UMKM tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai pentingnya memiliki NIB.

a. Kurangnya Pemahaman tentang NIB

Salah satu hambatan utama adalah ketidakpahaman pelaku UMKM mengenai apa itu NIB, manfaat, serta tujuannya. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui secara lengkap tentang pengertian dan manfaat legalitas ini, sehingga mereka merasa ragu atau enggan untuk mendaftar,.

b. Kekhawatiran terhadap Pajak Tinggi

Pelaku UMKM sering kali memiliki kekhawatiran bahwa dengan memiliki NIB, mereka akan terkena pajak yang tinggi atau beban administrasi yang berat. Hal ini menyebabkan muncul rasa takut dan rasa tidak yakin dalam mengikuti proses pendaftaran,.

c. Faktor Waktu dan Kesibukan Usaha

Kesibukan menjalankan usaha sehari-hari menjadi salah satu hambatan signifikan. Pelaku usaha merasa kesulitan menyisihkan waktu untuk mengikuti prosedur pendaftaran NIB karena mereka lebih fokus pada kegiatan operasional usaha mereka,.

d. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah

Kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah setempat membuat pelaku UMKM tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai pentingnya dan tata cara pembuatan NIB. Minimnya penyuluhan atau pelatihan langsung berkontribusi pada rendahnya pemahaman dan kesadaran mereka,.

e. Proses Administratif yang Kompleks

Prosedur pendaftaran yang dianggap rumit atau membingungkan seringkali menjadi kendala bagi pelaku usaha yang minim pengalaman administratif. Kompleksitas ini dapat menyebabkan ketakutan atau bahkan keengganan untuk mencoba proses pendaftaran.

f. Faktor Eksternal dan Dukungan Pemerintah

Dukungan dari pemerintah daerah seperti pelatihan gratis, sosialisasi melalui mobile OSS, dan penyuluhan langsung sangat berpengaruh. Ketidakhadiran atau minimnya program tersebut menjadi hambatan eksternal yang mengurangi motivasi pelaku UMKM untuk mendaftar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Tingkat pemahaman pelaku usaha UMKM sembako Sungai Penuh ternyata masih banyak pelaku usaha UMKM sembako yang tidak paham apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari 10 orang 3 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dapat dikatakan paham selebihnya 7 masuk dalam kategori tidak paham atau kurang paham.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku usaha UMKM Sungai Penuh terhadap NIB adalah faktor internal yang terdiri dari usia dan pengalaman, dan faktor eksternal yang terdiri dari pendidikan, lingkungan dan informasi.
3. Hambatan pembuatan NIB bagi pelaku usaha UMKM Sungai Penuh Banyak UMKM belum membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) karena belum memahami apa itu NIB serta tujuan dan manfaatnya, khawatir akan terkena pajak yang tinggi, kesibukan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai pentingnya memiliki NIB.

5.2 Saran

Dengan meningkatnya pemahaman dan berkurangnya hambatan dalam pembuatan NIB, diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar secara resmi. Hal ini dapat memberikan dampak positif pada perekonomian lokal karena UMKM yang terdaftar lebih mudah mendapatkan

akses ke bantuan pemerintah, pembiayaan, dan peluang pasar yang lebih luas. Peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar juga dapat membantu dalam pengumpulan data yang lebih akurat tentang kondisi ekonomi lokal, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif oleh pemerintah daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (1982). *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta.
- Anggraeni, D., & Hidayat, I. W. (2021). Bioactivity of essential oil from lemongrass (*Cymbopogon citratus* Stapf) as antioxidant agent. *AIP Conference Proceedings*, 1927(1), 030007. <https://doi.org/10.1063/5.0008947>
- Anam, A. K. (2023). Pemberdayaan UMKM Berbasis Komoditas Unggulan Kabupaten Jepara. *Wawasan Ilmu*.
- Armova, I. (2022). Penerapan Pencatatan Akuntansi Pada UMKM Gula Semut Aren Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Dehasen Mengabdi*, 29.
- Asnaini, S. W. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 73.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods* (1st ed.). Allyn & Bacon.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy Of Educational Objectives: The Classification Of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. David Mckay Company.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2016). *30 essential skills for the qualitative researcher*. SAGE Publications.
- Fahmi, M., & Wijaya, R. (2020). Consecutive deflation and purchasing power of the middle-class in Gorontalo Province, Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Management Review*, 8(2), 1–9. <https://doi.org/10.51483/ijssmr.v8i2.104>
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Rajawali Press.
- Ghifarian, M. S. (2023). Peningkatan Pengetahuan Dan Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Aplikasi Online Single Submission UMKM Desa Bareng. *Jurnal Inspirasi Untuk Negeri*, 3.
- Ghifarian, M. Sl, & Supriyono. (2023). Peningkatan Pengetahuan dan Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Aplikasi Online Single

Submission UMKM Desa Bareng. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 2(2), 139–146.

Handayani, M. A., Amalia, C., & Sari, T. D. R. (2022). Pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan kepribadian terhadap perilaku manajemen keuangan (Studi kasus pada pelaku UMKM Batik di Lampung). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2>

Hidayati, N., & Sari, Y. (2020). Peran Teknologi dalam Pembelajaran Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(2), 45–52.

Idrus, S. S. (2019). Hambatan-Hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan IKK FPP UNP. *Jurnal Seni Rupa*, 124.

Jihad, A., & Haris, A. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Multi Pressindo.
Kurniawan, S., & Rahayu, S. (2019). Perubahan sifat kimia tanah setelah aplikasi tandan kosong kelapa sawit pada dua kelas tekstur tanah. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*, 6(2), 1313–1323. <https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2019.006.2.12>

Lestari, A. S. (2020). *Narasi Dan Literasi Media Dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme*. Rajawali Pers.

Mandasari, B. Y. (2023). Mengoptimalkan Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Marbun, S. D. (2020). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Jo. 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *National Journal Of Law*, 262.

Meilina, N. W. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) Untuk UMKM Di Kelurahan Tlumpu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 1434.

Mulyadi, D. (2013). *Metode Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*. Prenadamedia Group.

Mustikaati, H. F. (2023). Penerapan Model Cooperative Learning Tipe STAD Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Bangun Datar Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik*, 247.

Muttaqien, F. (2022). Pembukuan Sederhana Bagi UMKM. *Journal Of Community Engagement*, 678.

Nogara, G. B. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha Dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 808.

- Nurhayati, D., & Fauziah, R. (2022). Peningkatan Pemahaman Konsep Melalui Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 11(3), 1–10.
- Nurdin, M. (2015). *Psikologi Perkembangan Dan Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Pratama, Y. A., & Yuniarti, K. (2020). Pengaruh Usia Terhadap Kemampuan Kognitif Individu Dalam Memproses Informasi. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling*, 6(2), 88–95.
- Purwanto, M. N. (2009). *Psikologi Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Putri, A. S., & Nugraha, S. I. (2020). EFL students' engagement in reading classroom by using story-mapping. *Journal of English Language Teaching and Studies*, 7(2), 123–134.
- Qurratu'aini, N. I. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku UMKM. *Journal Of Science And Social Development*, 2.
- Rachmawati, N., & Hidayat, T. (2021). Persepsi Dan Pendapat Masyarakat Terhadap Informasi Di Media Sosial. *Jurnal Psikologi Sosial*, 9(1), 55–67.
- Rahdania, N. (2023). Hambatan Eksternal Dalam Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Bisnis*, 34(2), 65–73.
- Rahayu, F., & Wibowo, H. (2020). Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Dalam Pembelajaran Interaktif. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 5(9), 1236–1243.
- Saraswati, D. R., & Arifin, Z. (2021). Perbandingan Kemampuan Pemahaman Konsep Abstrak Berdasarkan Usia. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(1), 45–53.
- Sari, D. N., & Nugroho, R. (2021). Parents' Involvement in Children's Learning Assistance during the Covid-19 Pandemic Period. *J+ PLUS UNESA: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah*, 10(1), 121–133.
- Sari, M. H., & Putra, D. E. C. (2021). Reading comprehension strategies used by students in different grades at MA Darul Ishlah (Al-Azhaar Boarding School Lubuklinggau). *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.31540/silamparibisa.v4i1.1142>
- Setiawan, R., & Lestari, D. (2020). Proses Penilaian Kognitif Individu Dalam Interaksi Sosial. *Jurnal Psikologi Dan Pendidikan*, 12(2), 101–112.
- Sudjana, N. (2013). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Remaja Rosdakarya.
- Sunariani, N. N. (2017). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2.

- Sunariani, N. (2017). Analisis Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Ditinjau dari Perspektif Kearifan Lokal Bali. *Jurnal Economia*, 13(1), 45–54. <https://doi.org/10.21831/economia.v13i1.36230>
- Sutrisno, S., & Pramesti, G. (2021). The improvement of the understanding of the concepts and students' activities through discovery learning with recitation approach. *AIP Conference Proceedings*, 2194(1), 020043. <https://doi.org/10.1063/1.5139807>
- Wahyudi, P. F. (2023). Kebijakan Pengurusan NIB Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *National Multidisciplinary Sciences*, 2, 341.
- Wahyu, B., & Fitri, M. (2019). Konstruksi Sosial Budaya “Ganjur(an)” di Desa Canditunggal, Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmiah Sosiologi: Sorot*, 1(2), 251–260.
- Widodo, A. W., & Nugraha, D. (2020). Optimizing convolutional neural network using weighted loss for glaucoma detection. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5045987>
- Yuliana, S. (2020). Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Media Berhitung di Sekolah Dasar. *EDISI: Jurnal Edukasi dan Sains*, 2(3), 436–440.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PEMAHAMAN DAN HAMBATAN PEMBUATAN NIB BAGI PELAKU USAHA SUNGAI PENUH

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis :

kelamin :

Alamat :

Tanggal wawancara :

Indikator Hambatan	Pertanyaan wawancara
Belum mengetahui kewajiban pelaku UMKM harus memiliki NIB	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang Anda ketahui tentang kewajiban memiliki NIB bagi pelaku UMKM?2. Kapan Anda pertama kali mendengar bahwa UMKM diwajibkan memiliki NIB?3. Mengapa Anda belum mengetahui bahwa pelaku UMKM wajib memiliki NIB?
Belum mengetahui manfaat	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat memiliki NIB bagi usaha Anda?2. Mengapa Anda belum mengetahui manfaat dari memiliki NIB?
Belum mengetahui tujuan NIB	<ol style="list-style-type: none">1. Mengapa Anda belum mengetahui tujuan dari memiliki NIB?2. Bagaimana cara terbaik menurut Anda untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang tujuan NIB?

Belum paham bagaimana proses
pengurusan NIB


1. Apa yang Anda ketahui tentang proses pengurusan NIB?
2. Di mana Anda mengalami kesulitan dalam mencari informasi tentang proses pengurusan NIB?



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Pertanyaan	Sp	P	Cp	Kp	Tp
Seberapa Paham Anda Tentang Pentingnya Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Usaha Anda?					
Seberapa Paham Anda Tentang Proses Dan Prosedur Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)?					
Seberapa Paham Anda Mengenai Dokumen Dokumen Yang Diperlukan Untuk Pembuatan NIB?					
Seberapa Paham Anda Tentang Manfaat Yang Diperoleh Setelah Memiliki NIB Untuk Usaha UMKM Anda?					
Seberapa Paham Anda Tentang Peraturan Atau Kebijakan Yang Mengatur Pembuatan NIB Untuk UMKM?					
Seberapa Paham Anda Tentang Biaya Atau Pengeluaran Yang Terkait Dengan Pembuatan NIB?					
Seberapa Paham Anda Tentang Waktu Yang Diperlukan Untuk Menyelesaikan Proses					

Pembuatan NIB?					
Seberapa paham Anda mengetahui langkah Langkah dalam proses pembuatan NIB?					
Apakah Anda memahami risiko atau konsekuensi jika tidak memiliki NIB?					
Apakah Anda memahami bagaimana NIB dapat mempermudah proses perizinan usaha lainnya?					



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DOKUMENTASI



Wawancara dengan pelaku usaha warung ara



Wawancara dengan pelaku usaha Rizky Mart



Wawancara dengan pelaku usaha sembako buk darna



Wawancara dengan pelaku usaha sembako mamok Toni



Wawancara dengan pelaku usaha kedai

